



**P U T U S A N**

**NOMOR : 102/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan;  
Tempat lahir : Polewali;  
Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 07 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kuningan, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3, 7920 gram (siswa berat setelah diperiksa di laboratorium);dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 19. 30 WITA atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di depan Pos Lantas Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) sebanyak 3, 8221 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Abd. Gafur., SH mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, lalu Saksi Abd. Gafur., SH meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan dan rekan-rekannya di Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar. Setelah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menyelesaikan administrasi yang diperlukan seperti surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan, Saksi Abd. Gafur., SH beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar termasuk Saksi Amril Nuangsa berangkat ke tempat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya di Pos Lantas Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa berkoordinasi dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos tersebut. Selanjutnya Saksi Abd. Gafur., SH, Saksi Amril Nuangsa, beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar bersama dengan Anggota Kepolisian yang sedang bertugas di Pos Lantas Rea Timur, salah satunya adalah Saksi Firman melakukan razia kendaraan bermotor yang melintas di depan Pos Lantas Rea Timur;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan melintas, lalu diberhentikan oleh Para Petugas untuk diperiksa, namun Terdakwa justru berupaya menghindar sehingga menimbulkan kecurigaan dari Para Petugas. Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa yang juga melihat sikap terdakwa tersebut, langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan menemukan 6 (enam) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu (narkotika Golongan I bukan tanaman) di dalam celana dalam terdakwa yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa. Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap di Pos Lantas Rea Timur, Terdakwa sempat mampir di rumah temannya yang bernama Ari yang beralamat di Pajalele, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening di rumah Sdr. Ari. Kemudian Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung membawa Terdakwa ke rumah teman terdakwa tersebut. Kemudian sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut, Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh istri dari Sdr. Ari yaitu Saksi Esseng Alias Mama Arya dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Ari di Pajelele, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yang merupakan milik Terdakwa yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya dan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah boneka di rumah teman terdakwa yaitu Sdr. Ari adalah barang-barang milik Terdakwa yang ia dapatkan dari Sdr. Cullang yang tinggal di samping Pekuburan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, padahal Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu yang berada pada 6 (enam) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya pada saat itu ditemukan pada diri Terdakwa oleh Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa dari Satuan Narkoba Polres Polman. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) saset plastik bening adalah sebagai persediaan untuk dijual;
- Bahwa setelah menemukan 9 (sembilan) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, lalu Penyidik Polres Polewali Mandar membawanya ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03/ NNF/ I / 2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 102/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol



No	Barang yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3, 8221 gram;	positif metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa	positif metamfetamina
3.	1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa	positif metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 19. 30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di depan Pos Lantas Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu tempat terdakwa bertempat tinggal, diketemukan dan ditahan dan sebagian besar Saksi berdomisili (berkediaman) di Kab. Polman, melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) sebanyak 3, 8221 gram bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Abd. Gafur., SH mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, lalu Saksi Abd. Gafur., SH meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan dan rekan-rekannya di Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar. Setelah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menyelesaikan administrasi yang diperlukan seperti surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan, Saksi Abd. Gafur., SH beserta rekan-rekan lainnya dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar termasuk Saksi Amril Nuangsa berangkat ke tempat yang dimaksud.

- Bahwa sesampainya di Pos Lintas Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa berkoordinasi dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos tersebut. Selanjutnya Saksi Abd. Gafur., SH, Saksi Amril Nuangsa, beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar bersama dengan Anggota Kepolisian yang sedang bertugas di Pos Lintas Rea Timur, salah satunya adalah Saksi Firman melakukan razia kendaraan bermotor yang melintas di depan Pos Lintas Rea Timur;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan melintas, lalu diberhentikan oleh Para Petugas untuk diperiksa, namun Terdakwa justru berupaya menghindar sehingga menimbulkan kecurigaan dari Para Petugas. Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa yang juga melihat sikap terdakwa tersebut, langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan menemukan 6 (enam) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) di dalam celana dalam terdakwa yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa. Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap di Pos Lintas Rea Timur, Terdakwa sempat mampir di rumah temannya yang bernama Ari yang beralamat di Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening di rumah Sdr. Ari. Kemudian Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung membawa Terdakwa ke rumah teman terdakwa tersebut. Kemudian sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut, Saksi Abd. Gafur., SH dan Saksi Amril Nuangsa beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh istri dari Sdr. Ari yaitu Saksi Esseng Alias Mama Arya dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Ari di Pajalele, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yang merupakan milik Terdakwa yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya dan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah boneka di rumah teman terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Ari adalah barang-barang milik Terdakwa yang ia dapatkan dari Sdr. Cullang yang tinggal di samping Pekuburan Lasinrang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) saset plastik bening tersebut, bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan Terdakwa mempersiapkannya untuk digunakan/ dikonsumsi pada perayaan malam tahun baru 2016, padahal Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu pada sekitar tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Kabupaten Pinrang. Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pireks. Adapun caranya adalah pertama-tama Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut dihubungkan ke pipet yang tertancap pada bong, lalu pireksnya dibakar menggunakan korek gas, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran tersebut melalui ujung pipet lainnya yang juga tertancap pada bong;
- Bahwa selain menyita 9 (sembilan) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Penyidik Polres Polewali Mandar juga mengambil sampel urine dan darah terdakwa, lalu Penyidik Polres Polewali Mandar membawanya ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03/ NNF/ I/ 2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Barang yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3, 8221 gram;	positif metamphetamine
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik	positif metamphetamine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdakwa	
3.	1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa	positif metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Gafur., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 Wita di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya di areal halaman Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di halaman Pertamina Wonomulyo, Saksi mendapati seseorang yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa sedang berdiri di samping mobilnya yang sedang diisi bahan bakarnya, lalu pada saat beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar yang berpakaian preman berupaya mendekat ke arah terdakwa, Terdakwa justru mencoba menghindar, sehingga Saksi makin merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 102/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga berisi narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,0321 gram (sisa berat setelah diperiksa di laboratorium);
- 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipet bening warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap aluminium foil;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga masih berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Amril Nuangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 Wita di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya di areal halaman Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di halaman Pertamina Wonomulyo, Saksi mendapati seseorang yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa sedang berdiri di samping mobilnya yang sedang diisi bahan bakarnya, lalu pada saat beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar yang berpakaian preman berupaya mendekat ke arah terdakwa, Terdakwa justru mencoba menghindari, sehingga Saksi makin merasa curiga kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,0321 gram (sisa berat setelah diperiksa di laboratorium);
  - 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) batang pipet bening warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap aluminium foil;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga masih berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan

3. Saksi Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 Wita di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya di areal halaman Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa sesampainya di halaman Pertamina Wonomulyo, Saksi mendapati seseorang yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkoba yaitu Terdakwa sedang berdiri di samping mobilnya yang sedang diisi bahan



bakarnya, lalu pada saat beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar yang berpakaian preman berupaya mendekat ke arah terdakwa, Terdakwa justru mencoba menghindar, sehingga Saksi makin merasa curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,0321 gram (sisir berat setelah diperiksa di laboratorium);
  - 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) batang pipet bening warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap aluminium foil;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang diduga masih berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Esseng Alias Mama Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Polman karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 Wita di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Polman;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara berdiri disamping mobil miliknya dan sedang mengisi bahan bakar kemudian Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mendekati Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga Anggota Kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 WITA di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengisi bahan bakar di Pertamina Wonomulyo dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang mana ketika Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap aluminium foil di kantong celana depan bagian kanan terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih berisi narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang milik Terdakwa yang didapatkan dari Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta shabu-shabu dari Lel. Feri adalah untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa merasa badannya lebih fit apabila telah mengonsumsi Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari 2 (dua) buah kaca pireks yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Lel. Feri tersebut, sebagian sudah Terdakwa gunakan sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong dan pireks, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pireks yang mana kaca pireks tersebut dihubungkan ke pipet yang tertancap pada bong, selanjutnya pireksnya dibakar menggunakan korek gas dan Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran tersebut melalui ujung pipet lainnya yang juga tertancap pada bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 3, 7920 gram (sisa berat setelah diperiksa di laboratorium);

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 03/ NNF/ I 2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md, dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 WITA di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polres Polman mendapatkan informasi dari anggota masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya di areal halaman Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian Terdakwa sedang mengisi bensin di Pertamina Wonomulyo kemudian Saksi Abd. Gafur, SH. dan Saksi Amril Nuangsa bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan, menemukan 2 (dua) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap alumunium foil di kantong celana depan bagian kanan terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang milik Terdakwa yang didapatkan dari Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polman pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 11. 30 WITA di depan Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polres Polman mendapatkan informasi dari anggota masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya di areal halaman Pertamina Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengisi bensin di Pertamina Wonomulyo kemudian Saksi Abd. Gafur, SH. dan Saksi Amril Nuangsa bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan, menemukan 2 (dua) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening tertancap alumunium foil di kantong celana depan bagian kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah kaca pireks yang masih berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang milik Terdakwa yang didapatkan dari Lel. Feri sekitar sebulan sebelumnya;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03/ NNF/ I/ 2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Barang yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3, 8221 gram;	positif metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa	positif metamfetamina
3.	1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa	positif metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 3, 7920 gram (sisa berat setelah diperiksa di laboratorium) adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suryadi Alias Bambang Bin Sukarjan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 3, 7920 gram (siswa berat setelah diperiksa di laboratorium);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**HERU DINARTO., SH., MH**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**MUH. SALEH, SH**